



PUTUSAN

Nomor 424 /Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSMANIAR RAJAGUKGUK., SE, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama **PT PRISKILA MITRA PROPERTINDO**, yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Jl. Permata Sari No.55, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15810 selanjutnya memberikan Kuasa kepada Niko Palenta Sitanggang, SH., MH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pada **LAW OFFICE NIKO PALENTA SITANGGANG & PARTNERS**, yang berkedudukan hukum di Ruko Pratama Blok I/10 No.17 Citra Raya, Cikupa, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

ARIEF SAPTA WIJAYA, S., ST, NIK 3201021409680009, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 14 September 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Arcadia Housing I Blok A-15 No.1 Bukit Golf, RT/RW 003/021, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 12 desember 2022 dalam Register Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Cbi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa adapun hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT awalnya berdasarkan kepercayaan saja, yang mana kemudian guna kepastian hukum dituangkan pada **Surat Tanggal 29 November 2020** Tentang TERGUGAT ada pinjam uang sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 1 Desember 2022, dan telah diperbaharui dengan **Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2022** yang pada pokoknya mengenai TERGUGAT berjanji akan membayar utang kepada PENGUGAT sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 20 Februari 2022(Bukti P-1, P-2);
2. Bahwa maka dari itu, hubungan hukum yang terjadi dalam peristiwa tersebut diatas yakni : PENGUGAT sebagai yang mempunyai Piutang dan TERGUGAT sebagai yang mempunyai Hutang;

B. POKOK-POKOK GUGATAN

3. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum (*rechts person*) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang cakap untuk bertindak secara hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata"), termasuk dalam hal mengajukan gugatan ini;
4. Bahwa TERGUGAT adalah orang perseorangan (*naturlijk person*) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana sudah cakap untuk bertindak secara hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata");
5. Bahwa pada awalnya pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikenalkan oleh Saudara Roby yang merupakan teman bisnis PENGUGAT. Pada pertemuan tersebut TERGUGAT mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial yang dapat

Halaman 2 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan banyak proyek pengadaan bansos penanggulangan covid-19 kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mulai menceritakan kisah keberhasilannya dalam menjalankan berbagai proyek bansos di Kementerian Sosial dengan modal yang relative dan keuntungan yang jelas;
7. Bahwa tidak berselang lama atas pertemuan tersebut, TERGUGAT menawarkan akan ada proyek pengadaan beras di Kementerian Sosial yang mana atas pengadaan beras tersebut PENGGUGAT di janjikan akan mendapat keuntungan Rp 800,- (delapan ratus rupiah) per-kg dari total beras yang dibelanjakan dengan uang sebesar Rp 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga beras pada saat itu sebesar Rp 8.300 (delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) per-kg;
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT menjanjikan keuntungan dari besarnya modal PENGGUGAT sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) per-kg. PENGGUGAT akhirnya telah menyetor uang dengan cara transfer ke rekening TERGUGAT secara bertahap sebesar Rp 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P-3);
9. Bahwa alih-alih mengharapkan keuntungan dari proyek pengadaan bansos beras tersebut, faktanya TERGUGAT hanya membelanjakan sebanyak 1 (satu) ton beras saja dan/atau sekitar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak membelanjakan beras sebesar uang yang telah disetor PENGGUGAT sebesar Rp 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. **YANG ADA MALAH UANG YANG TELAH DISETOR OLEH PENGGUGAT SECARA BERTAHAP KEPADA TERGUGAT AWALNYA TIDAK DIKEMBALIKAN;**
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak membelanjakan beras sebesar uang yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT meminta uang yang telah disetor kepada TERGUGAT agar dikembalikan kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah mengembalikan dan/atau membayar sebagian uang PENGGUGAT yang telah disetor secara bertahap tersebut, akan tetapi hanya sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) saja sedangkan sisanya tidak jelas kapan dikembalikan;

Halaman 3 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



13. Bahwa setelah proyek pengadaan beras tersebut gagal, TERGUGAT kembali menghubungi PENGUGAT dan menjanjikan akan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek bansos kepada PENGUGAT dengan syarat PENGUGAT harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada TERGUGAT;
14. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada TERGUGAT, akan tetapi Surat Perintah Kerja (SPK) proyek bansos yang dijanjikan TERGUGAT tak kunjung ada hingga gugatan *aquo* diajukan;
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak kunjung membayar sisa uang PENGUGAT sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Uang Surat Perintah Kerja Proyek (SPK) bansos sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada PENGUGAT. PENGUGAT telah terlebih dahulu memperingati TERGUGAT secara tertulis, yakni :
 - 15.1. Somasi I tertanggal 13 November 2020
 - 15.2. Somasi II tertanggal 20 November 2020;
 - 15.3. Somasi III tertanggal 30 Desember 2020;
16. Bahwa atas Somasi I, dan II PENGUGAT tersebut diatas dilayangkan, TERGUGAT telah membuat **Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020** yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT ada pinjaman uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) **dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Desember 2020;**
17. Bahwa setelah tiba tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Desember 2020 atas **Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020** TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk melunasi utangnya;
18. Bahwa selanjutnya melalui kuasa Hukum PENGUGAT, yakni : **Kantor Hukum Siburian & Rekan** kembali melayangkan **Somasi I kepada TERGUGAT tertanggal 19 Januari 2021**, dan **Somasi II tertanggal 1 Februari 2021**, akan tetapi setelah Somasi I dan Somasi II dari kuasa hukum PENGUGAT tersebut dilayangkan TERGUGAT **tetap tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya;**
19. Bahwa oleh karena TERGUGAT di desak oleh PENGUGAT untuk membayar hutangnya baik melalui *messenger*, *whatsapp*, telepon dan bertemu langsung dari tahun 2021 s/d 2022. Sehingga TERGUGAT **memperbaharui Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2022** yang pada pokoknya berbunyi: TERGUGAT bersedia mengembalikan uang PENGUGAT **sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 11 Februari 2022 dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2022 secara sekaligus.

20. Bahwa ternyata setelah tiba tanggal jatuh tempo pada **tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 20 Februari 2022** TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang PENGUGAT sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) hingga gugatan *aquo* diajukan;
21. Bahwa adapun bentuk – bentuk wanprestasi menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit Intermasa, halaman 45 wanprestasi kelalaian/kealpaan seorang debitur dapat berupa :
- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
22. Bahwa adapun bentuk wanprestasi TERGUGAT dalam perkara *a quo* yaitu:

Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, yakni :

- 22.1. Bahwa PENGUGAT telah menyetor uang dengan cara transfer ke rekening TERGUGAT secara bertahap sebesar Rp 543.500.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT;
- 22.2. Bahwa TERGUGAT baru membayar dan/atau mengembalikan secara bertahap sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PENGUGAT;
- 22.3. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah menyerahkan uang SPK proyek bansos sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT;
- 22.4. Bahwa atas hutang tersebut telah dibuatkan **Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020** yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT ada pinjaman uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT **yang jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Desember 2020;**
- 22.5. Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan tersebut diatas telah **diperbaharui** dengan **Surat Pernyataan Tanggal 8 Februari**

Halaman 5 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



2022 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT mempunyai hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo pembayaran pada tanggal 11 Februari 2022 dan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2022;

23. Bahwa oleh karena itu, **terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 20 Februari 2022** TERGUGAT tidak juga ada itikad baik untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT MELAKSANAKAN APA YANG DIPERJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA DIJANJIKAN, MAKA PERBUATAN TERGUGAT TERSEBUT DAPAT DIKWALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI;**
24. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdato jo Pasal 1247 KUHPerdato**, atas Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT maka **PENGUGAT dapat meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga** yang dikeluarkan PENGUGAT;
25. Bahwa adapun kerugian PENGUGAT sebagai akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi TERGUGAT yang timbul terdiri dari, yakni :
- a. Hutang pokok Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 + sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022 yang akan diperhitungkan kembali hingga perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijde*);
26. Bahwa agar gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan ini PENGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap asset-aset milik TERGUGAT yang daftar asset-asetnya akan PENGUGAT susulkan di dalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi maupun verzet;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan yang ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan mengikat **Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020 jo Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2022**;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus, yakni:
 - a. Hutang pokok Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2022 sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 + sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022 yang akan diperhitungkan kembali hingga gugatan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan terhadap daftar Daftar Asset TERGUGAT dan telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 7 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari bila lalai melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dating menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Terggat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Inna Herlina, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang sebelumnya menyatakan ada perbaikan sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan bantahan atas gugatan PT. Priskila Mitra Propertindo.

“ Membantah Penggugat untuk membayar hutang secara seketika dan sekaligus yaitu :

- a. Hutang pokok Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Tergugat mengakui adanya kelalaian dalam berbisnis beras yang dipercayakan dari penggugat Ibu Rosmaniar Rajagukguk, dikarenakan

Halaman 8 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat juga korban penipuan yang dilakukan oleh Bapak Ir. K. Ary Wijaya selaku direktur PT. Buana Kencana Tirtamas dan Saudara Iwan selaku Sekretaris pada PT. Dayak Bentuk Mandiri.

- c. Uang yang bernilai Rp. 235.000.000,- terbagi dua penipuan yaitu;
- 1) Sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) digelapkan oleh saudara iwan, dengan cara, ketika tergugat mendapat order 20 ton beras dari saudara Ary, ketika beras dikirim, akan tetapi pembayaran di transfer melalui saudara iwan dengan alasan harus menggunakan rekening BRI, sehingga sampai saat ini uang belum dikirim kepada tergugat, saat ini keberadaan saudara iwan hilang bagai ditelan bumi, tidak dapat dilacak baik nomor tilpnya dan rumah serta alamat.
 - 2) Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hasil dari penjualan beras milik ibu Rosmaniar yang saya selamatkan dari tangan bapak Ary di gudang PUSKUPAU Pondok Gede, dan uang tersebut saat ini berada di tangan saudara Taufik, dan saudara taufik berjanji akan mengembalikan secepatnya dan sampai saat ini masih bisa di tilp dan berkomunikasi.
- d. Uang sebesar 100 juta, merupakan uang komitmen untuk mendapatkan Kontrak Penunjukan Langsung dari pengadaan Bantuan Sosial tahun 2020 berupa bantuan sembako untuk masyarakat, bernilai 300.000 per KK dengan keterangan sebagai berikut :
- 1) Pihak Penggugat PT. Priskila Mitra Propertindo menghubungi tergugat untuk dibantu mendapatkan SPK atau Kontrak Penunjukan Langsung dari Kemensos, dan pada saat pihak penggugat memberikan Company Profile PT dan memberikan sampel pengadaan bantuan sosial kepada panitia ditemani oleh tergugat dan memberikan ATM yang berisikan uang sebesar 100.0000.000 (seratus juta rupiah).
 - 2) Ketika panitian dari pihak kemensos ditangkap KPK, semua perusahaan diminta klarifikasi dan ada juga pemulangan uang kepada Perusahaan yang telah menyetor atau disebut uang komitmen.
 - 3) PT. Priskila Mitra Propetindo tidak dipanggil oleh pihak kemensos, ternyata pihak dari penggugat sudah mengambil berkas dan sampel dari pihak panitia yaitu bapak Yuda, sehingga tidak bisa diklarifikasi tentang komitmen kepada panitia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat bisa mengusahakan uang komitmen itu kembali, apabila sama sama melaporkan ke KPK untuk mengusulan kembali, kepada Perusahaan yang lewat dari hasil klarifikasi.

“Tergugat menerima kesalahan yang terjadi pada kerjsama bisnis beras, walaupun tidak ada perjanjian dan bersedia membayar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara akan menjual aset berupa rumah yang tergugat tinggal, selama harga rumah tersebut tidak dibawah pasar”

“Tergugat sedang berusaha untuk menjaminkan aset berupa rumah kepada BANK yang akan menerima untuk dijaminkan”

“Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapat keringanan membayar hutang kepada penggugat dengan cara mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung bulan April 2023 sampai dengan selesai”

“Tergugat juga memohon kepada Penggugat untuk mencabut laporan ini kepada Menteri Sosial RI, karena saat ini tergugat diberikan sanksi berat berupa penurunan jabatan dan berdampak terhadap gaji dan tunjangan kinerja”
Demikian jawaban bantahan dari pihak tergugat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kita semua, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat tanggal 29/11/2020, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti P-1A;
3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Priskila Mitra Prppertindo Nomor : 06 tanggal 1 November 2017, diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013290.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Priskila Mitra Propertindo, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013290.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Priskila Mitra Propertindo, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 10 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi permohonan pengiriman uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-5A;
7. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 24-9-2020 sebesar Rp. 243.500.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5B;
8. Fotokopi P Arif Terima Uang tanggal 26/9/2020, diberi tanda bukti P-5C;
9. Fotokopi Surat Perihal Somasi I tanggal 13 November 2020, diberi tanda bukti P-6A;
10. Fotokopi Surat Perihal Somasi II tanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti P-6B;
11. Fotokopi Surat Perihal Somasi II tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti P-6C;
12. Fotokopi Surat Nomor 007/S&R/ST/II/21, Perihal Somasi / Teguran tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda bukti P-7;
13. Fotokopi Surat Nomor 014/S&R/ST/II/21, Perihal Somasi / Teguran Kedua tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda bukti P-8;
14. Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Priskila Mitra Propertindo atas nama Asmawati Mihadja tanggal 5 Maret 2023, diberi tanda bukti P-9;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor : 01/04/SKK/2023 tanggal 8 April 2023, diberi tanda bukti P-10;
16. Fotokopi Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204391888 ditetapkan tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan asli, kecuali bukti P-5A, bukti P-5B, bukti P-5C, bukti P-7, bukti P-8 dan kecuali bukti P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga telah diajukan saksi-saksi dari Penggugat sebagai berikut :

- 1. Saksi Asmawati Mihadja, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat Saksi pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roby yang merupakan teman Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Priskila Mitra Propertindo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai sebagai staff yang bertugas sebagai Admin yaitu mengurus surat-surat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai pengadaan beras, dimana Penggugat adalah pemilik dana sedangkan Tergugat pengadaan beras;
- Bahwa PT. Priskila Mitra Propertindo bergerak di bidang property dan sembako beras;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke kantor untuk mengambil karung beras saja, sedangkan berasnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jumlahnya, akan tetapi karung beras yang diambil oleh Tergugat banyak;
- Bahwa dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi Tergugat menawarkan beras sedangkan Penggugat proyeknya dan saksi hanya mengetahui kalau Tergugat datang kekantor untuk mengambil karung beras;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena saksi mengetahui adanya fotokopi bukti transfer dari Bank BCA, dimana yang transfer adalah Penggugat, disamping itu ada juga yang kontan / cash;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5A, P5-B dan P-5C;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membuat surat pernyataan akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memberikan beras kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kementerian Sosial;
- Bahwa jika Penggugat elakukan pemesanan, setahu saksi pemesanan terlebih dulu diperiksa oleh Ibu Ros dari PT. Priskila Mitra Propertindo ;
- Bahwa Setahu saksi berasa yang dipesan oleh Penggugat dijual kembali ke orang lain namun ada pembagian keuntungan;

Halaman 12 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah mengirim somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun setahu saksi Tergugat masih belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1A dan P-1B;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim beras ke Penggugat, yang saksi lihat, Tergugat pernah datang ke kantor untuk mengambil karung beras;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ihlen Yeremia Manurung, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pribadinya Penggugat yaitu Rosmaniar Rajaguguk sedangkan PT. Priskila Mitra Propertindo saksi mengetahui sedangkan dengan Tergugat pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di property juga dan saksi suka konsultasi dengan Penggugat mengenai property;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kenal Tergugat karena dikenalkan oleh Roby, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Roby;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah bisnis suplai beras dimana yang menyuplai beras adalah Penggugat sedangkan Tergugat yang menerima beras;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat yaitu Ibu Ros bahwa Penggugat mensuplai beras sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi kurang tahu suplai beras pada Tergugat secara pribadi atau bagaimana, akan tetapi yang saksi dengar Tergugat bekerja di Kementerian sosial yang merupakan perwakilan dari Kemensos;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mengetahui detail kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ada yang sudah dibayar, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa yang sudah dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam membuat Perjanjian dimana dalam perjanjian tertanggal 8 Pebruari 2020, saksi bersama Penggugat

Halaman 13 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Ros pernah datang bersama RT untuk menyelesaikan masalah Tergugat dirumahnya, saat itu Tergugat bersedia mengembalikan sisa hutangnya kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak begitu mendengarkan alasan Tergugat mengapa pembayaran hutangnya macet saat itu, akan tetapi setahu saksi Tergugat hanya janji-janji saja walaupun sudah dibuatkan perjanjian namun sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya macet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengikuti tender lelang pengadaan beras;
- Bahwa setelah adanya masalah ini Tergugat susah dicari;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebelumnya pernah, akan tetapi pada waktu itu sering kerja melalui WFH, sehingga Tergugat tidak pernah ada, setelah gugatan diajukan oleh Penggugat, saksi tidak pernah ke kantor Tergugat lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah transfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-1B tersebut dimana saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dan saat itu yang hadir antara lain Penggugat, Tergugat, Ketua RT dan saksi dimana saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan sisa kekurangannya kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui persis berapa kewajiban Tergugat pada Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan ahli ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Purchase Order Nomor : 002/BKT-DBM/BRS/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Purchase Order Nomor : 006/BKT-DBM/BRS/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi berupa foto, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi berupa foto, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi Surat Nomor B/746/IX/RES.1.11/2022/Reskrim perihal pemberitahuan penghentian penyelidikan, tanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Tangerang kota, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 14 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : R-9/MS/KP.06.03/11/2022 tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan asli kecuali bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak menghadirkan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tidak dipenuhinya pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 335.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat awalnya terjalin Kerjasama pengadaan beras di Kemensos RI dimana Penggugat sebagai pihak yang menyediakan dana dan Tergugat sebagai pihak yang menyediakan beras untuk selanjutnya dikirimkan pada Kemensos RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat mengalami hambatan untuk dapat memenuhi pengadaan beras sesuai jumlah nilai uang yang telah ditransfer Penggugat pada Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat pernah menyerahkan Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk mendapatkan SPK proyek pengadaan bansos namun SPK yang dijanjikan hingga saat ini juga tidak diperoleh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengembalian uang milik Penggugat sebagai akibat tidak dikirmkannya jumlah beras sebagaimana jumlah uang yang disetor oleh Penggugat pada Tergugat serta tidak adanya SK proyek bansos sebagaimana yang diperjanjikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah ada dasar yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat yang menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dipenuhi oleh Para Pihak?
2. Apakah ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tidak dipenuhi yang telah melewati dari waktu pemenuhan hal-hal yang diperjanjikan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Asmawati Mihadja dan saksi Ihlen Yeremia Manurung;

Menimbang, bahwa meskipun diantara surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak terdapat fotocopy tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, namun surat-surat bukti aquo tetap dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya serta tidak terbukti kepaluannya, hal mana sesuai dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1498K/Pdt 2006 tanggal 23 Januari 2008 antara Masnin binti Samit Vs Hayu Kesuma C.s menyatakan*bahwa menurut doktrin Hukum Pembuktian, bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat palsu atau dipalsukan, adalah juga alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul*

Halaman 16 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramitha Jakarta, cetakan ke 10, hal. 25 ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986, hal. 7 mengenai keberatan ad. 3, alinia terakhir menyatakan ***"Meskipun surat bukti hanya fotocopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk"*** ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Pendirian PT. Priskila Mitra Properindo dan P-3 serta P-4 berupa Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Priskila Mitra Properindo membuktikan bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang terdaftar secara resmi pada Menteri Hukum dan HAM Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada dasar yang sah yang mengikat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan adanya hubungan antara Penggugat dan tergugat, di persidangan telah disampaikan bukti P-1A berupa Pernyataan dari Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan bahkan sampai dengan tahun 2022 ternyata janji untuk mengembalikan uang tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga selanjutnya dibuatlah Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya berisi janji Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang pada Penggugat yang harus dibayarkan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersama-sama menghadap ke Komisaris KPK

Menimbang, bahwa dari bukti P1A dan P-1B membuktikan bahwa bukti tersebut adalah menjadi dasar hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah Bukti P1A dan P1B merupakan suatu perjanjian yang dengan mengambil acuan pada Pasal 1320 BW tentang 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab (*causa*) yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian selanjutnya akan dilihat apakah bukti P-1A sampai dengan P-1B tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya suatu kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian kesepakatan secara umum adalah adanya persesuaian kehendak dari para pihak tentang hal-hal yang diinginkan secara bebas. Selanjutnya sekiranya telah ditentukan hal-hal yang akan diatur sesuai dengan pertemuan kehendak masing-masing tersebut salah satu wujudnya adalah dengan dibubuhkannya tanda tangan. Dari bukti P-1A tersebut ternyata pihak Penggugat dan Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya masing-masing sehingga kata sepakat dalam perjanjian tersebut terpenuhi;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat selaku pribadi dan Tergugat dengan cap stemple PMP yang diwakili oleh Rosmaniar selaku Direktur dari Penggugat dimana keduanya tidak dibuktikan sedang dalam pengampuan atau masih dibawah umur sehingga dengan demikian para pihak cakap dan mempunyai kewenangan dalam membuat perjanjian tersebut;
3. Suatu hal tertentu. Terhadap suatu perjanjian setidaknya ada 1 (satu) hal atau pokok persoalan yang diperjanjikan yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini dengan memperhatikan bukti P-1A dan P-1B Para Pihak memperjanjikan untuk Tergugat mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat. Dari uraian tersebut tentang suatu hal tertentu juga telah terpenuhi dalam perjanjian bukti P-1A;
4. Suatu sebab atau causa yang halal. Pengertian causa halal dalam praktek adalah apa yang diperjanjikan tidak boleh tentang sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang atau hukum atau nilai-nilai kesopanan serta ketertiban umum. Bahwa dalam perjanjian bukti P-1A mdan menyepakati untuk pengembalian sejumlah uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat dimana pinjam uang tidaklah dilarang oleh peraturan hukum positif maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karenanya hubungan antara Penggugat dan tergugat telah memenuhi suatu causa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian sebagaimana bukti P-1A menurut Majelis Hakim adalah suatu Perjanjian yang sah dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak sehingga sah dan mengikat bagi para pihak sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 3 Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan sah, berharga dan mengikat Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020 jo. Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2022 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tidak dipenuhi yang telah melewati dari waktu pemenuhan hal-hal yang diperjanjikan?

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayarkan pengebalian pinjamannya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Petitum ini Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tidak dipenuhi yang telah melewati dari waktu pemenuhan hal-hal yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bukti P-1A dan bukti P-1B P-6 telah dipertimbangkan sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada hal-hal yang telah diatur oleh Para Pihak dalam bukti tersebut yang ternyata tidak dipenuhi oleh pihak lainnya sehingga pihak lain yang tidak memenuhi hal-hal yang telah diatur dalam perjanjian dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi ingkar janji dari beberapa ahli mempunyai definisi yang berbeda-beda namun dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh pihak satu kepada pihak lainnya terhadap hal-hal yang telah disepakati baik itu diwujudkan dalam suatu perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk wanprestasi secara umum dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan prestasi tidak seperti apa yang diperjanjikan, dapat berupa hanya sebagian saja atau memenuhi tapi diluar apa yang telah diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau menurut Undang-Undang tidak boleh dilakukan;

Halaman 19 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa kewajiban Tergugat untuk melakukan pengembalian uang pinjaman Tergugat sehubungan adanya proyek pengadaan beras yang semula sejumlah Rp. 543.500.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta limaratus rupiah) sebagaimana bukti P-5A, P-5B dan P-5C namun secara bertahap ada pemenuhan beras dan juga ada yang telah dibayarkan oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mendalilkan masih tersisa sejumlah Rp. 335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian atas jumlah tersebut dibuatkan surat pernyataan P-1A dan P-1B;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jonathan Asmawati Mihadja dan Ihlen Manurunung bahwa benar awalnya ada perjanjian untuk mengirimkan beras pada Kemensos RI dan Penggugat sebagai pemberi dana sedangkan tergugat sebagai penyedia berasnya namun ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi jumlah beras yang senilai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh Penggugat pada Tergugat dan selanjutnya atas ketidak mampuan Tergugat menyediakan jumlah beras yang sejumlah nilai uang yang telah diberikan Penggugat pada Tergugat selanjutnya dibuat pengakuan hutang Tergugat pada Penggugat sebagaimana bukti P-1A dan P-1B;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan bentuk wanprestasi dengan demikian terhadap janji Tergugat sebagaimana bukti P-1A mengenai pengembalian sisa pinjaman yang dijanjikan akan dinbayarkan pada tanggal 1 Desember 2020 yang selanjutnya diperbaharui dengan janji akan mengembalikan pada tanggal 11 Februari 2022 (Bukti P-1A dan P-1B) membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menentukan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas tidak dipenuhinya isi dari bukti P1A dan P1B berdasarkan bukti P-6A, P-6B, P-6C Penggugat telah melakukan somasi pada Tergugat dan selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dan P-8 pihak Kuasa Penggugat juga telah melakukan somasi;

Menimbang bahwa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana Jawaban Tergugat adalah dikarenakan rumah Tergugat yang akan dijamin pada Bank dan

Halaman 20 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya akan dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman pada Penggugat sampai saat ini belum disetujui oleh Pihak Bank;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang mendukung misalnya form pengajuan pada Bank maupun dibuktikan dengan saksi-saksi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat pada angka 2 tentang Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus yakni :

- a. Hutang pokok Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) + Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2022 sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp 335.000.000.- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 + sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022 yang akan diperhitungkan kembali hingga gugatan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijde*);

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menentukan :
“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang petitum angka 2 dimana Tergugat telah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya dan tetap lalai memenuhinya walaupun telah diberikan peringatan hingga melampaui waktu yang telah ditentukan maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian berupa kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman uang pada Penggugat yang menurut Penggugat adalah sejumlah :

- Pokok sejumlah Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 + sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022 yang akan diperhitungkan kembali hingga gugatan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijde*) ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

- Bukti P-1A menerangkan bahwa kewajiban Tergugat adalah sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), namun belum dipenuhi sampai batas waktu yang diperjanjikan yaitu tanggal 1 desember 2020 oleh karenanya diperbaharui dengan bukti P-1B;
- Bukti P-1B menerangkan bahwa Tergugat kembali berjanji akan memenuhi kewajibannya pada tanggal 11 Februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 Sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2 Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bersama-sama menghadap ke Komisaris KPK;

Menimbang, bahwa dari ketentuan angka 2 tersebut dimana Tergugat berjanji namun dengan syarat setelah bersama-sama menghadap pada Komisioner KPK namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan baik dari Penggugat maupun Tergugat telah bersama-sama menghadap komisioner KPK dan apa hasilnya, sehingga terhadap janji angka 2 tersebut Penggugat juga belum memenuhi prestasinya agar dapat dinyatakan bahwa Penggugat sudah melaksanakan prestasi sedangkan Tergugat belum melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Posita Gugatan angka 13 yang menyatakan : "Bahwa setelah proyek pengadaan beras tersebut gagal, TERGUGAT kembali menghubungi PENGGUGAT dan menjanjikan akan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek bansos kepada PENGGUGAT dengan syarat PENGGUGAT harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada TERGUGAT" dalil tersebut memperlihatkan bahwa uang tersebut bukanlah uang dalam perjanjian pengadaan beras namun dipergunakan untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Kemensos bagi Penggugat yang dijanjikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan bahwa cara penyerahan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut disampaikan melalui penyerahan ATM yang berisi uang sejumlah Rp

Halaman 22 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Penggugat menyatakan dalam dalilnya diserahkan secara tunai ;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut membuktikan bahwa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah uang yang dipergunakan untuk mempermudah Penggugat mendapatkan SPK dari Kemensos dan disampaikan dengan cara yang tidak lazim melalui penyerahan ATM yang berisi uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga terhadap nilai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disampaikan melalui ATM ataupun tunai menurut Majelis Hakim bukanlah suatu sebab (*causa*) yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPdata mengingat proyek Bansos dari Kemensos adalah proyek yang resmi tentunya segala sesuatunya termasuk untuk mendapatkan SPK dari Kemensos ada alur yang benar atau resmi. Dengan adanya penyerahan uang untuk mendapatkan SPK terlebih dengan cara penyerahan ATM ataupun tunai memperlihatkan bahwa *causa* yang diperjanjikan sepanjang mengenai uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukanlah didasari suatu sebab (*causa*) yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai *causa* tidak halal tersebut juga terbukti dari bukti T-6 yang didalilkan tergugat merupakan hukuman bagi Tergugat karena sebagaimana dalam isi bukti T-6 tersebut Tergugat dijatuhi hukuman karena "Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan", bukti tersebut mendukung pembuktian sepanjang mengenai uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah didasari *causa* yang tidak halal;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dipertimbangkan sebagai suatu *causa* yang tidak halal dengan demikian Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap tuntutan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikesampingkan maka Majelis mengabulkan Petitum angka 4 huruf a mengenai hutang pokok yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 huruf b Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat

Halaman 23 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 + sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 20 Februari 2022 yang akan diperhitungkan kembali hingga gugatan *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijde*)

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPdata mengatur tentang sanksi akibat kelalaian salah satu pihak selain adanya ganti kerugian juga dapat dituntut bunga;

Menimbang, bahwa dalam perikatan pada umumnya menurut J. Satrio terdapat 3 (tiga) jenis bunga sebagai berikut :

1. Bunga moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga konvensional yaitu bunga yang disepakati oleh para pihak;
3. Bunga kompensatoir yaitu bunga yang berada diluar bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa tentang bunga moratoir diatur dalam Pasal 1250 KUHPdata sebagai berikut : "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai besaran bunga moratoir diatur dalam ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak dimintakan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Petitum angka 4 huruf a dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimintakan oleh Penggugat adalah bunga moratoir sehingga Majelis Hakim menentukan kewajiban Tergugat pada Penggugat adalah sejumlah Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) x 6% per tahun dikabulkan terhitung sejak diajukannya gugatan ini yaitu bulan Desember 2022 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum angka 4 huruf b dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 24 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan terhadap daftar Daftar Asset TERGUGAT dan telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak pernah menyampaikan daftar asset yang dimohonkan sita, serta alas hak asset tersebut dan apa hubungannya dengan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Majelis untuk dapat mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan, sehingga dengan demikian mengenai Petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 6 Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu putusan dilaksanakan secara terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*), harus memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 diperlukan adanya jaminan senilai obyek yang hendak dimintakan pelaksanaan putusan terlebih dahulu sedangkan selama persidangan Penggugat tidak pernah memberikan jaminan dimaksud sehingga Petitum angka 6 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 7, Penggugat mohon agar Pengadilan Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-hari bila lalai melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijde*);

Menimbang, bahwa dwangsom dapat dijatuhkan terhadap Putusan penghukuman sepanjang mengenai hukuman tentang penyerahan barang, sedangkan dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan pada Tergugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b RV terhadap Petitum angka 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti selain dan selebihnya yaitu bukti P-5C bukti tersebut berisi tentang penyerahan uang yang dilakukan baik secara cash ataupun transfer dan pada pokoknya apa yang dimintakan oleh Penggugat mengenai kewajiban Tergugat pada Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana Petitum angka 4 huruf a sehingga bukti tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan ;

Halaman 25 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada Petitum Gugatan yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai T-1, T-2, T-3 dan T-4 bukti tersebut disampaikan Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat sudah berupaya memenuhi pesanan beras dari Penggugat namun faktanya sebagaimana juga diakui oleh Tergugat bahwa ada halangan yang mengakibatkan tidak semua beras pesanan Penggugat dapat dipenuhi dan pada akhirnya Tergugat mengakui jumlah beras yang tidak terpenuhi tersebut menjadi nilai pinjaman uang Penggugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-5 bukti tersebut berupa Laporan Polisi yang dilakukan Penggugat kepada pihak Kepolisian karena Penggugat merasa uangnya digelapkan dan/atau merasa ditipu oleh Tergugat namun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang adanya ingkar janji oleh Tergugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga dengan demikian Petitum angka 8 Gugatan Konvensi juga dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1238 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

• Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan tanggal 29 November 2020 jo Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus, yakni:
 - a. Hutang pokok Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun x Rp 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak Desember

Halaman 26 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, SH., MH dan Amran S. Herman, SH., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 424/Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 12 Desember 2022 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny M.U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat dan dikirimkan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M.U Silalahi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya pemberkasan /ATK	Rp.	75.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
-	PNBP PS	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 27 dari 28, Putusan Perdata No. 424/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 1.355.000,- (Satu juta tiga ratus lima
puluh lima ribu rupiah).